

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dibahas yaitu permasalahan tentang Prosedur Penempatan Tenaga Kerja Asing Pada Tambang Timah di Kabupaten Solok Selatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang telah disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas (KITAS) yang

terlebih dahulu harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan. Perlu diingat, bahwa TKA dapat dipekerjakan hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.

2. Kendala yang dihadapi PT. Karya Inti Malinjo di Kabupaten Solok Selatan dalam mempekerjakan tenaga kerja asing saat pengajuan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) melalui website Dinas Ketenagakerjaan, adanya penolakan saat mengajukan IMTA tanpa keterangan yang jelas melakukan transfer keahlian, serta proses yang begitu lama mengakibatkan perusahaan kesulitan dalam pengajuan IMTA.
3. Upaya yang dilakukan PT. Karya Inti Malinjo dalam menangani permasalahan mempekerjakan TKA yaitu, Pihak Perusahaan melaporkan masalah tersebut kepada lembaga Ombudsman terkait lamanya proses pengajuan IMTA dan buruknya pelayanan karena sulitnya mengakses website kemnaker. Pihak perusahaan juga meminta agar pemerintah menegur kinerja Kementerian Tenaga Kerja. Berkaitan dugaan masyarakat perusahaan memberikan dokumen-dokumen prosedur penempatan tenaga kerja asing beserta jabatannya, untuk menegaskan dan membantah anggapan atau prasangka dari masyarakat bahwa pihak perusahaan sudah menjalankan prosedur penempatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Kita sebagai warga dan masyarakat dari Indonesia perlu untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia,

dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia menghadapi persaingan tenaga kerja asing baik Internasional maupun persaingan regional, harus segera dilakukan sejak dini.

2. Kesempatan kerja yang ada di dalam negeri wajib diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal sedangkan keberadaan tenaga kerja asing adalah sebagai komplemen teruntuk melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh tenaga kerja Indonesia.

3. Untuk menghindari kasus penyalahgunaan tenaga kerja asing sudah seyakny pemerintah menaruh perhatian yang sangat besar mengenai tata cara masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Pembatasan melalui pengaturan-pengaturan sangat diperlukan, agar tenaga kerja asing tidak bebas ke Indonesia.

4. Pihak Perusahaan Tambang sebaiknya lebih memperketat penempatan posisi terhadap tenaga kerja asing yang akan ditempatkan, sehingga posisi yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia tidak ditempati oleh tenaga kerja asing.

5. Kementrian Tenaga Kerja seharusnya lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya dan memberikan kinerja yang baik agar pihak perusahaan yang ingin mengajukan prosedur tenaga kerja asing tidak mengalami kesulitan.

Yang terpenting bagi masyarakat khususnya Pekerja Indonesia harus siap untuk menghadapi Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia . Percaya diri, siapkan ilmu dan mental agar pekerjaan yang tersedia tidak di

kuasai oleh tenaga kerja asing. Kita tidak dapat menghalangi Tenaga Kerja Asing masuk ke Indonesia, namun kita dapat menyiapkan diri serta memperbaiki peraturan yang ada yang mungkin belum menguntungkan bagi posisi pekerja Indonesia.